



SALINAN.

PUTUSAN

No. 54/Pid.Sus/2015/PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : KOMANG AGUS PUTRAWAN; -----
Tempat lahir : Sepang - Buleleng; -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juli 1985; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Sanggulan Ds.Banjar Anyar Kec.Kediri Kab. Tabanan; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Swasta (Security); -----
Pendidikan : SMA (kelas II); -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh R. Teddy Raharjo, S.H., Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum R. Teddy Raharjo, S.H. & Rekan Lawyer & Conselor, yang berkantor di Jalan Pulau Alor No. 37 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015 dan sebelumnya di tingkat pertama didampingi oleh I Made Artayasa, S.H., Penasihat Hukum/Advokat, berkantor di Jalan Darmawangsa Gang III No. 4 Tabanan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Tabanan tanggal 13 Agustus 2015 No. 49/Pid.B/2015/PN.Tab; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 5 Agustus 2015 No.Reg.Perk PDM-20/TBNAN/07.2015 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa ia terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Kost kamar No. 3 Banjar Sanggulan Gang Nakula, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya $\pm 6,23$ gram brutto atau $\pm 3,68$ gram netto, yang dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita di rumah kost kamar No.3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dari Polda Bali, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan :
10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya $\pm 6,23$ gram brutto atau $\pm 3,68$ gram netto, dengan rincian masing-masing :

- 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil.

- 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur didalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941 dan juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merk JERICHO 941.

- 1 (satu) buah lakban besar warna kuning. -----



- 1 (satu) buah isolasi kecil warna bening. -----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. -----
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas. -----
- 1 (satu) bundel plastik klip.-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan Sim Card XL No. 081916592243. -----
- 1 (satu) buah gunting warna hijau. -----
- 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung. -----
- 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut, terdapat peroleh dari membeli Sdr. ERWIN sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).-----
- Bahwa terdakwa mengetahui ERWIN berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/ tempat tinggal tidak diketahui dan terdakwa kenal dengan ERWIN sejak tahun 2007 di Singaraja saat menjadi Sopir, terdakwa mendapatkan Nomor HP ERWIN dari seorang Napi di Upas Tabanan, yang dipanggil TOENG sekarang sudah bebas.-----
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah memesan melalui Telephone dengan jumlah dan harga yang disepakati, lalu uangnya ditransfer sesuai kesepakatan selanjutnya terdakwa dihubungi lewat telphon dengan SMS untuk mengambil barangnya di suatu tempat yang udah ditentukan. -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual dan terdakwa sudah menjual shabu-shabu sejak 2 (dua) bulan. -----
- Terdakwa dalam membeli shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----
- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 1841 /2015/NF s/d 1850/2015/NF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 399/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh HERMEIDI IRIYANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd,SH serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dan diketahui oleh Dr. TARSIM JARINGAN,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Denpasar, dengan kesimpulan : bahwa Nomor Urut 1841/2015/NF s/d 1850/ NF barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Nomor Urut 1851/2015/NF berupa cairan darah adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. -----

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau : -----

Kedua : -----

Bahwa ia terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Kost kamar No. 3 Banjar Sanggulan Gang Nakula, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya \pm 6,23 gram brutto atau \pm 3,68 gram netto, yang dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita dirumah kost kamar No. 3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dari Polda Bali, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan : 10 (sepuluh) paket plastik slip shabu-shabu dengan berat seluruhnya \pm 6,23 gram brutto atau \pm 3,68 gram netto, dengan rincian masing-masing : -----
 - 7 (tujuh) paket plastik klip ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil. -----



- 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur di dalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941 dan juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merk JERICO 941.

- 1 (satu) buah lak ban besar warna kuning.

- 1 (satu) buah isolasi kecil warna bening.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari kemasan teh gelas.

- 1 (satu) bundel plastik klip.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan Sim Card XL No. 081916592243.

- 1 (satu) buah gunting warna hijau.

- 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung.

- bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. ERWIN yang berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/tempat tinggal tidak diketahui.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dirumah kost kamar No.3 Banjar Sanggulan Gang Nakula Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, dan dengan rincian : 7 (tujuh) paket plastik klip

Halaman 5 dari 11 halaman **Putusan No. 54/Pid.Sus/2015/PT.DPS**



ditemukan pada kotak kardus HP Samsung dengan ciri-ciri 6 (enam) paket plastik klip digulung dengan selotip warna kuning dan 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan Aluminium foil, sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip ditemukan dibawah meja dapur di dalam kotak kardus pembungkus air soft gun merk jericho 941. -----

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr.ERWIN berasal dari Sidatapa Singaraja alamat/tempat tinggal tidak diketahui dan terdakwa kenal dengan Sdr. ERWTN sejak tahun 2007 di Singaraja saat menjadi Sopir, terdakwa mendapatkan Nomor HP ERWIN dari seorang Napi di Lapas Tabanan, yang dipanggil TOENG sekarang sudah bebas.

- Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 1841/2015/NF s/d 1850/2015/NF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 399/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh HERMEIDI IRIYANTO, S.SL, IMAM MAHMUDI, Amd,SH serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.S1,M.SI dan diketahui oleh Dr. TARSIM JARINGAN,M. SI selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan : bahwa Nomor Urut 1841/2015/NF s/d 1850/NF barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Nomor Urut 1851/2015/NF berupa cairan darah adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. -----

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan : -----



1. Menyatakan Terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a) 10 (sepuluh) paket plastic klip yang masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 6,23 gram brutto atau 3,68 netto, dengan rincian :
-
- Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto; -----
 - Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto; -----
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto; -----
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto; -----
 - Berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto; -----
 - Berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto; -----
 - Berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto ; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto; -----
- b) 1 (satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0941; --
- c) 1 (satu) buah lakban besar warna kuning; -----
- d) 1 (satu) buah isolative kecil warna bening; -----
- e) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; -----



- f) 1 (satu) sendok plastic terbuat dari kemasan teh gelas; -----
g) 1 (satu) bundle plastik klip; -----
h) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No. 0819 1659 2243;
i) 1 (satu) buah gunting warna hijau; -----
j) 1 (satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mengaku
bersalah, menyesal telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut serta
berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan
pada tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG AGUS PUTRAWAN, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau
melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **6** (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana
denda selama **6** (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- a) 10 (sepuluh) paket plastic klip yang masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 6,23 gram brutto atau 3,68 netto, dengan rincian : -----
- Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto; -----
 - Berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto; -----
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto; -----
 - Berat 0,42 gram brutto atau 0,17 gram netto; -----
 - Berat 0,39 gram brutto atau 0,14 gram netto; -----
 - Berat 0,38 gram brutto atau 0,13 gram netto; -----
 - Berat 0,14 gram brutto atau 0,05 gram netto; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto; -----
 - Berat 1,20 gram brutto atau 0,88 gram netto; -----
- b) 1(satu) buah kotak pembungkus senjata Air Soft Gun merek JERICH0941;
- c) 1(satu) buah lakban besar warna kuning; -----
- d) 1(satu) buah isolative kecil warna bening; -----
- e) 1(satu) buah timbangan digital warna silver; -----
- f) 1(satu) sendok plastic terbuat dari kemasan teh gelas; -----
- g) 1(satu) bundle plastik klip; -----
- h) 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dengan sim card XL No.081916592243; -----
- i) 1(satu) buah gunting warna hijau; -----
- j) 1(satu) buah kotak warna putih pembungkus HP Samsung; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, maupun Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Tab dan masing-masing permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 seperti yang tercantum dalam Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 49/Pid. Sus/2015/PN.Tab dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015 seperti yang tercantum dalam Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : W24.U6/ /HK.01/10/2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama seperti yang tercantum pada Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding ke Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor : W24.U6/ /HK.01/10/2015 kepada Kuasa Hukum Terdakwa, sedangkan atas permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa masing-masing dengan surat tertanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sepakat dan mendukung putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. -----

2. Walaupun pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terdakwa supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari; -----
3. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut yaitu menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 6,23 gram brutto atau 3,68 netto tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan merusak diri terdakwa dan orang lain termasuk generasi muda penerus bangsa. -----
4. Sehubungan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan Upaya Hukum Banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan



hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Pengadilan Tingkat Banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab yang dimintakan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkuan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Tab yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN** selaku Ketua Majelis dengan **H. RASMINTO, S.H., M.Hum.** dan **ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 November 2015 Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/ 2015/PT.DPS untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **I GEDE IRIANA, S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. RASMINTO, S.H., M.Hum.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN

t.t.d.

ANDI ISNA RENISHWARI CINDRAPOLE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, S.H.,MH.

Denpasar, 17 Desember 2015.

Untuk salinan yang sah,

Wakil Panitera

t.t.d.

I KETUT SUMARTA,SH..

NIP. 19581231 198503 1 047.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)